

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Latar Belakang Masalah**

Dalam dua dekade terakhir, sorotan terhadap profesi auditor semakin tajam. Masyarakat menilai terdapat penurunan kualitas auditor karena auditor hanya tunduk pada penugasan klien tanpa adanya independensi dan etika profesi. Bahkan terdapat isu bahwa kepercayaan masyarakat pada profesi ini mencapai titik yang terendah. Kemunduran perusahaan-perusahaan terkemuka di dunia sebagai hasil profesionalisme auditor telah menempatkan kepercayaan masyarakat dan para pengguna laporan keuangan memudar. Memudarnya kepercayaan tersebut bermula dari kasus Enron. Arthur Andersen sebagai kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Enron telah kehilangan objektivitas dan independensinya dalam mengevaluasi metode akuntansi Enron.

Indonesia pun tak lepas dari kasus yang melibatkan auditor. Kebohongan yang dilakukan manajemen PT Bank Lippo Tbk sehingga menyeret salah satu kantor akuntan publik *the big four* dan kecurangan yang terjadi di PT Kimia Farma Tbk berupa melakukan *mark up* laba bersih dalam laporan keuangan tahun 2001 telah menambah daftar panjang ketidakpercayaan terhadap profesi auditor. Serta kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan perusahaan lain yang telah mengarah kepada profesi auditor, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejadian skandal laporan keuangan, kegagalan perusahaan, manipulasi keuangan, peminggiran tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

*governance*) serta rekayasa keuangan yang terjadi pada praktek bisnis di perusahaan bukan hanya masalah auditor saja karena hal tersebut menyangkut pelaporan kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Kantor akuntan publik hanya sebatas pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, dalam masalah pelaporan keuangan menjadi tanggung jawab pihak manajemen perusahaan sebagai klien kantor akuntan publik dan secara prinsip, auditor tidak bertanggung jawab terhadap tindakan manipulasi kliennya.

Manajemen menyerahkan otoritasnya pada auditor untuk memonitor laporan keuangan perusahaan dan mereka mengharapkan agar auditor menjalankan perannya dengan tepat. Antara manajemen perusahaan dengan auditor terdapat interaksi yang luas. Auditor menggunakan pendekatan keraguan profesional (*professional skepticism*) terhadap laporan yang telah disusun manajemen. Hal ini berarti auditor tidak boleh untuk tidak mempercayai laporan keuangan manajemen, akan tetapi juga tidak boleh begitu saja menerima tanpa memperhatikan kebenarannya.

Pada umumnya, penugasan dari klien kepada auditor hanya penugasan audit umum (*general audit*), bukan audit khusus atau audit operasional. Tujuan audit umum adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material mengenai posisi keuangan, hasil usaha, perubahan modal serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Selama proses audit berlangsung klien berharap laporan keuangan yang telah disusunnya tersebut dapat diterima oleh auditor dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.

Permintaan atas jasa audit laporan keuangan diberikan kepada auditor timbul karena adanya informasi yang asimetris antara manajemen dengan pemegang saham, yaitu manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sesungguhnya dan hasil operasi perusahaan daripada pemegang saham. Selain itu, perusahaan menyewa dan membayar auditor karena pendapat auditor independen dengan reputasi baik mungkin dapat memberikan pengaruh kepada ribuan investor potensial. Dengan mendapatkan opini yang tersedia melalui audit, perusahaan dapat menjual saham kepada investor prospektif pada harga yang lebih menguntungkan dan secara signifikan mengurangi biaya modal perusahaan. Oleh karena itu, merupakan suatu kewajiban bagi auditor untuk menjaga kepercayaan dan memiliki reputasi yang kuat sebagai auditor independen.

Mengingat peran dari auditor yang sangat penting dan dibutuhkan dalam dunia usaha, maka peningkatan profesional auditor perlu untuk terus dilakukan. Seorang auditor harus terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya dengan mempelajari, memahami, dan menerapkan prosedur-prosedur audit sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan karena pada hakikatnya pekerjaan auditor adalah pekerjaan yang melibatkan keahlian.

Seorang auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, memiliki keahlian dengan latar belakang pendidikan formal auditing, dan pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang akan ditekuninya, serta selalu mengikuti pendidikan-pendidikan profesi berkelanjutan. Seorang auditor juga dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam

bidang industri yang digeluti kliennya. Auditor dituntut mempunyai kemampuan memahami kriteria yang digunakan serta mampu menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil. Pengalaman seorang auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan formal yang telah diperoleh auditor. Selain itu, pengalaman audit yang dipunyai auditor turut berperan dalam menentukan pertimbangan yang diambil. Auditor yang kurang berpengalaman lebih memperhatikan informasi negatif dibandingkan dengan auditor senior. Sehingga semakin negatif juga mereka dalam membuat pertimbangan audit. Pada dasarnya, pengalaman audit dapat diperoleh melalui proses yang bertahap, seperti pelaksanaan tugas-tugas pemeriksaan, pelatihan ataupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan keahlian auditor.

Dalam pelaksanaan pekerjaannya di lapangan, auditor harus menjalankan tugasnya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar auditing dibuat dengan tujuan agar para auditor bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Sehingga kualitas dari hasil audit dapat diukur dengan jelas karena sudah mempunyai standar yang berlaku. Kualitas audit bukan diartikan sebagai kualifikasi opini tetapi kualitas dari proses audit yang dilakukannya.

Standar pekerjaan lapangan menyangkut pengumpulan bukti dan aktivitas lain selama pelaksanaan audit yang sesungguhnya. Sehingga pemahaman auditor

mengenai tanggung jawabnya serta pengalaman audit sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaannya di lapangan.

Adanya tanggung jawab auditor dan pengalaman audit diharapkan dapat memberikan pengaruh dalam pelaksanaan standar pekerjaan lapangan oleh auditor. Kenyataan seperti ini mendorong untuk dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tanggung Jawab Auditor dan Pengalaman Audit terhadap Pelaksanaan Standar Pekerjaan Lapangan Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan)”.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian yang telah disinggung pada latar belakang penelitian ini, maka masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh tanggung jawab auditor terhadap pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit?
2. Apakah terdapat pengaruh pengalaman audit terhadap pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh:

1. tanggung jawab auditor terhadap pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit;
2. pengalaman audit terhadap pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, informasi atau masukan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu media untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh dari kenyataan yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran bagi auditor untuk menambah pemahaman mengenai tanggung jawab auditor dan kantor akuntan publik dan meningkatkan pengalaman auditor dalam pelaksanaan standar pekerjaan lapangan audit.